



PUTUSAN
Nomor 728 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HADI SALIMIN, S.E., selaku Direktur Utama PT Prima Karsa Niaga Raya, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo V, Nomor 7, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang, Kav. 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, cq. PANGLIMA KODAM VII WIRABUANA**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 7, Kota Makassar, diwakili oleh Bachtiar, SIP., MAP, selaku Panglima Kodam VII/Wirabuana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Kakumdam VII/Wrb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014.
2. **PT GARMAC MOTOR**, berkedudukan di Gedung Teja Buana Lantai 3, Jalan Menteng Raya Nomor 29, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rindangsari Kurniawati, selaku Direktur Utama/Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Niken A. Sadjarwo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Abadi Lantai 4, Ruang C4A, Jalan Balikpapan Nomor 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding –
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding-Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Adapun yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah tanah berikut bangunan-bangunan yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) dengan hak kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Timur : Markas Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Selatan : Jalan Urip Sumoharjo;
- Sebelah Barat : Kompleks Pekuburan Kristen Panaikang;

(selanjutnya disebut objek perkara) yang merupakan milik sah Penggugat sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait kepemilikan objek perkara yang telah dikuasai fisiknya secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan Reg. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks. Tanggal 5 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Makassar. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual atas tanah seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) termasuk di dalamnya tanah yang

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh Tergugat I seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 06 September 2007 yang dibuat oleh Hendrik Jauri, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan mengklaim tanah milik atau hak Penggugat seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) untuk klaim itu tanpa alas hak yang sah;
5. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Tergugat I melakukan upaya hukum banding yang ditujukan kepada Penggugat di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Reg. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks. Tanggal 5 Juli 2010;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Reg. Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012, dimana permohonan kasasi Tergugat I dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Penggugat belum dapat melakukan proses eksekusi pengosongan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Reg. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI tersebut tidak memuat amar putusan yang mengandung penghukuman (*condemnatoir*) kepada pihak yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat I meng-klaim kepemilikan objek perkara disertai tindakan menguasai fisik objek perkara secara melawan hukum, yaitu dengan melakukan pemagaran di sekitar bangunan ruko yang sedang dibangun di atas objek perkara oleh Penggugat hingga saat ini. Tindakan Tergugat I jelas menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko dan perumahan, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkannya. Dengan demikian jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa guna menjamin agar Tergugat I tidak melakukan pengalihan-pengalihan dan atau melakukan hal-hal lain dengan penuh itikad buruknya, maka dimohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas objek perkara;
7. Bahwa guna menjamin Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan jika Pengadilan membebankan Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari, apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa gugatan *a quo* dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang berkekuatan otentik dan yang terpenting gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010). Sehingga berdasar dan memenuhi syarat hukum jika Pengadilan menyatakan putusan ini dapat segera dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding dan kasasi atasnya;

Maka berdasarkan fakta hukum dan kondisi-kondisi yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenan menentukan hari persidangan dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek perkara yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) dengan hak kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang, sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim kepemilikan objek perkara dan melakukan tindakan menguasai fisik objek perkara dengan melakukan pemagaran adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I berikut semua orang yang disuruh dan atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk mengosongkan tanah

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan-bangunan objek perkara dan segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas, tanpa syarat dan ikatan apapun juga;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari, apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2013 dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 November 2013, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut:

a. Obyek Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Setelah mempelajari gugatan Penggugat ternyata objek gugatannya tidak jelas, kenyataan dan fakta hukum tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat menyatakan Klaim Penggugat terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Perkampungan warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Timur : Markas Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Selatan : Jalan Urip Sumoharjo;
- Sebelah Barat : Kompleks Pekuburan Kristen Panaikang;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016



Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut di atas adalah sangat keliru dan sangat fatal kesalahannya karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi), sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat I hanya 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perkampungan warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Timur : Markas Kodam VII/Wirabuana;
- Sebelah Selatan : Jalan Urip Sumoharjo dan SPBU Pusat Koperasi Kartika;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

Bahwa batas sebelah selatan tanah objek sengketa tidak hanya berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo saja tetapi berbatasan pula dengan SPBU milik Pusat Koperasi Kartika Makassar, demikian pula batas sebelah barat tidak berbatasan langsung dengan Kompleks Pekuburan Kristen Panaikang tetapi masih ada tanah kosong seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan demikian sangat jelas batas-batas objek gugatan ini sangat fatal kesalahannya dan disisi lain kemungkinan ada pihak lain pemilik tanah kosong seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang masuk dalam objek gugatan Penggugat atau ada kemungkinan Penggugat sengaja menggugat tanahnya sendiri seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut di atas, untuk jelasnya mohon dilihat Gambar Situasi di bawah ini sesuai kondisi nyata di lapangan;


Gambar Situasi Sesuai Kondisi di Lapangan
Perkampungan warga dan tanah Kodam VII/Wirabuana





			D
			A
			M
			VII

Jalan Urip Sumohardjo



Arah Maros

Demikian kenyataan yang ada bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat ini sangat fatal kesalahannya, karena Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I hanyalah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang merupakan Tanah Inventaris Kekayaan Negara Nomor Registrasi 31408052 dan sampai sekarang terdaftar sebagai Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan RI dengan kode barang 1010202002, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) sehingga ada selisih luas 10.516 m² (sepuluh ribu lima ratus enam belas meter persegi) yang tidak jelas statusnya;

Bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat ini merupakan rangkaian dari Perkara Perdata sebelumnya, yaitu perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks yang pada pokoknya terjadi kesalahan yang sangat fatal tentang batas-batas obyek sengketa antara batas-batas yang disebutkan dalam dalil gugatan dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, hal ini pula yang mendasari pihak Tergugat I untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks karena perkara tersebut penuh dengan rekayasa karena tanah obyek sengketa seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang diklaim sebagai milik Penggugat adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan Lontara Corps Hasanuddin Letkol Inf Bachtiar NRP 17636;

Dengan demikian karena objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/ tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan penggarisan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/ SIP/1971 berfatwa yang intinya sebagai berikut:

“obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan tidak sama”;

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/ SIP/1975 berfatwa:

“Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa”;

- b. Gugatan Penggugat mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*.

- 1) Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak akan tetapi tidak dilibatkan, apakah selaku pihak Tergugat atau selaku pihak turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang telah terdaftar dalam di dalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) a.n. Dephan Cq. TNI Nomor Registrasi 31408052 seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) dan telah terdaftar pula sebagai Barang Milik Negara berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-885/WKN.15/ KNL.02/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo KM-7 Makassar adalah merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penyerahan Yayasan Makam (DGS) Belanda pada tanggal 16 April 1968 dimana sesuai dengan administrasi tercatat sebagai tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan kode barang 1010202002 dan nomor urut pendaftaran (NUP) 1....Oleh karena itu penataan dan pemanfaatan terhadap tanah yang telah terdaftar sebagai barang milik negara harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang, sedangkan Kementerian Pertahanan RI hanya sebagai Pengguna Barang dan Panglima TNI sebagai Kuasa Pengguna Barang;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/ PMK.06/ 2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.06/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 yang secara tegas memberikan ketentuan bahwa:

- (1) Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan;
- (3) Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan;
- (4) Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Panglima TNI;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI, harus ditarik/dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat, dengan tidak digugatnya Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI, maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2) Bukan itu saja, demi tuntasnya perkara perdata ini masih ada pihak lain yang juga harus dilibatkan baik selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, pihak tersebut adalah Ketua Umum Yayasan Lontara Korps Hasanuddin atas nama Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 sekarang Brigjen TNI Purnawirawan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 April 1968 Yayasan Makam (DGS) Belanda menyerahkan kepada TNI AD Cq. Kodam XIV/HN

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sekarang Kodam VII/Wrb) tanah bekas makam tentara Jepang kemudian menjadi makam tentara Belanda seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo KM. 7 Makassar sesuai dengan Berita Acara Penyerahan tertanggal 16 April 1968 disertai GS. TMP KNIL dan tanah tersebut di atas telah terdaftar di dalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) An. Dephan Cq. TNI Nomor Reg. 31408052 seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi);
- b. Pada tanggal 23 Oktober 1969 terbit Surat Perintah Pangdam XIV/HN Nomor Sprin/0873/10/1969 kepada Pa Zidam XIV/HN (Letkol Czi Mardojo) guna menyerahkan untuk dipinjam pakai tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang diterima oleh Letkol Inf Bachtiar NRP 17636 selaku Ketua Umum Yayasan Lontara guna dimanfaatkan seperlunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Lontara namun apabila sewaktu-waktu TNI AD akan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan dinas, maka Yayasan Lontara akan mengembalikannya dengan sukarela;
 - c. Bahwa penyerahan untuk dipinjam pakai tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang diterima oleh Letkol Inf Bachtiar NRP 17636 selaku Ketua Umum Yayasan Lontara adalah sebatas dipinjamkan untuk mendukung kegiatan Yayasan tidak dapat dialihkan/dijual kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan;
 - d. Namun pada tanggal 25 Oktober 1970 Letkol Inf Andi Bachtiar NRP 17636 (Ketua Umum Yayasan Lontara) menyerahkan tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) kepada Sdr. Abdul Gaffar (Direktur PT Panaikang Motor) berubah menjadi PT Panaikang Motor berubah lagi menjadi PT Garmak Motor (sekarang Tergugat II Konvensi) sebagai penyertaan modal/saham atas nama Yayasan Lontara pada PT Panaikang Motor tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan;
 - e. Dengan demikian perbuatan Letkol Inf Andi Bachtiar NRP 17636 Ketua Umum Yayasan Lontara menyerahkan Tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) kepada Sdr. Abdul Gaffar Direktur PT Panaikang Motor tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan adalah cacat yuridis/tidak sah karena bertentangan dengan Instruksi Presiden RI

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 yaitu pemindahtanganan barang-barang milik negara hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan bahkan perbuatan Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak karena Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk menyerahkan Barang Milik Negara kepada pihak lain;

Dengan tidak digugatnya Ketua Umum Yayasan Lontara Korps Hasanuddin atas nama Letkol Inf Andi Bachtiar Nrp. 17636 selaku pihak yang paling bertanggung jawab melakukan kejahatan berupa penggelapan hak terhadap Barang Milik Negara yang sekarang menjadi objek sengketa maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 Nomor 371 K/Sip/K/Sip/1960, berfatwa:

“Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa secara hukum dan undang-undang ternyata antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini pendapat hukum tersebut dapat dikaji dan dianalisa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan hubungan hukum yang timbul secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sehingga menimbulkan adanya perselisihan hukum, namun Penggugat hanya mendalilkan klaim atas sebidang tanah seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat menimbulkan perselisihan hukum, padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak sehingga gugatan Penggugat



harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal dan alasan Hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, memberikan fatwa hukum:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak” (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Indonesia II tahun 1977 halaman-206);

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sepanjang eksepsi-eksepsi tersebut di atas sungguh berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara hukum dan undang-undang terhadap eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara konvensi, dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang melibatkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu hal yang sangat keliru dan mengada-ada karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada kenyataannya tidak mempunyai hubungan hukum yang menimbulkan adanya perselisihan hukum dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku aparat negara bertugas untuk mengamankan tanah Barang Milik Negara seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi), hal tersebut berdasarkan Radiogram dari MEN/PANGAD tanggal 19 Oktober 1966 ditujukan kepada PANGDAM I S/D XVII, secara khusus Pangdam XIV/HN sekarang PANGDAM VII/WRB bahwa sesuai Keputusan KASAD Nomor KPTS-204/4/1958 tanggal 10 April 1958 tentang Status Makam-Makam Angkatan Perang Belanda yang berada di Indonesia terkhusus tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Panaikang Makassar adalah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Angkatan Darat, lalu dihubungkan dengan tujuan dari Surat Tanda Penyerahan Nomor 085/STP/7/70 berdasarkan Surat Perintah PANGDAM XIV/HASANUDDIN Nomor Prin. 0873/10/1969 tanggal 23 Oktober 1969, maka PA ZI DAM XIV/HASANUDDIN yang diwakili oleh Mardojo Letkol ZI NRP/14053



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebidang tanah tersebut di atas sesuai dengan gambar terlampir kepada Ketua Umum Yayasan Lontara Corps Hasanuddin untuk dimanfaatkan seperlunya artinya ialah pada tanggal 25 Oktober 1970 terjadi Penyerahan kepada Direktur PT Makassar Motor (Abdul Gaffar Direktornya) yang sekarang sudah berubah menjadi PT Garmak Motor (Tergugat II Konvensi) akan tetapi tidak untuk dimiliki dan tidak untuk dijual;

Dari penyerahan tanah tersebut ada ketentuan khusus bahwa sebidang tanah 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) harganya akan diperhitungkan dengan Saham PT Makassar Motor Cq. PT Panaikang Motor Cq. PT Garmak Motor Ltd. (sekarang PT Gramik Motor) Tentang Pembagian saham-saham masing-masing pendiri tertuang dalam Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 25 Mei 1970, Yayasan Lontara Sahamnya dalam bentuk tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melawan hak negara karena sejak adanya penyerahan tanah sengketa asal usulnya Tanah Makam Angkatan perang Belanda yang diserahkan pada tanggal 16 April 1968 tercatat sebagai Tanah Inventaris Kekayaan Negara Nomor 31408052 tidak dapat dijual atau dipindahtangankan harus terlebih dahulu ada izin Menteri keuangan, sehingga dengan pengalihan tanah tersebut oleh Ketua Yayasan Lontara kepada PT Makassar Motor adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

4. Musabab awalnya adalah terlihat sejak PT Garmak Motor Ltd yang berkedudukan di Ujung Pandang memohon Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Kota Ujung Pandang (Makassar) PT Garmak Motor Ltd memohonkan Hak Guna Bangunan untuk tanah seluas 28.640 m² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sengaja atau tidak sengaja termasuk tanah yayasan Lontara seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) padahal tanah tersebut seharusnya tidak dapat disertakan dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh PT Garmak Motor Ltd, sebab tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) adalah masih tercatat sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang dikuasai oleh (Kodam VII/Wrb) dan jika harus disertakan dalam permohonan HGB oleh PT Garmak Motor Ltd. seharusnya ada persetujuan Menteri Keuangan RI, sebab tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI lalu kemudian tanah Inventaris Kekayaan Negara *in casu* tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) dialihkan cq. dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh PT Garmak Motor Ltd adalah tidak sah atau cacat yuridis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terbitnya Hak Guna Bangunan Nomor 1/Panaikang tanah seluas 28.640 m² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) disinilah mulai dikaburkan Hak Negara Cq. Penguasaan Kodam VII/Wrb atas tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang masih terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Cq. dikuasai oleh KODAM VII/Wrb, oleh karena didahului dengan itikad Buruk PT Garmak Motor Ltd menjual seluruh sahamnya kepada Probosutedjo yang berdomisili di Jakarta dan dilakukan di hadapan Notaris di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 26 Juli 1976 di hadapan Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, S.H., maka terwujudlah itikad buruk PT Garmak Motor Ltd sudah berhasil menghilangkan hak penguasaan Kodam VII/Wrb di atas tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) tersebut adalah bertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 Tanggal 21 Mei 1970;

5. Oleh karena saham PT Garmak Motor Ltd sudah beralih kepada Probosutedjo maka PT Gamak Motor Ltd berubah nama menjadi PT Garmak Motor berkedudukan di Jakarta (Tergugat II Konvensi) inilah yang melakukan penjualan tanah seluas 28.640 m² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) di dalamnya ada tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) sebagai tanah Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dikuasai oleh KODAM VII/WRB kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (Hadi Silimin, SE), semua proses yang dilalui terdapat di dalamnya itikad buruk PT Garmak Motor yang sejak awal sewaktu bermohon Hak Guna Bangunan tanah seluas 28.640 m² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) padahal seharusnya PT Garmak Motor Ltd tidak menyertakan tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) karena masih tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang dikuasai oleh KODAM VII/WRB, apalagi pada saat itu sudah berlaku Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 ditegaskan: bahwa Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan” --- sudah kurang lebih 4 tahun berlakunya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 barulah terbit SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 85/HGB/DA/74 tanggal 6 April 1974, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 yang secara spesifik mengatur tentang pemindahtanganan barang-barang milik/dikuasai Negara, karena PT Garmak

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Ltd, memohonkan HGB disertakan/dimasukkan tanah seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang masih tercatat Inventaris Kekayaan Negara Cq. dikuasai oleh KODAM VII/ WRB, secara hukum PT Garmak Motor Ltd seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan RI sesuai maksud dan penerapan hukum Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim, dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah merupakan Barang Milik Negara yang terdaftar di Kementerian Keuangan RI dengan kode barang 1010202002 dengan nomor urut pendaftaran (NUP) 1;
- Menyatakan Perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang menguasai Tanah Obyek sengketa seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala surat-surat yang dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan atau siapa saja sepanjang berkaitan dengan tanah Barang Milik Negara seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;

dan/atau:

- Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Yang Salah Alamat.

1. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya menuliskan tempat kedudukan Tergugat II PT Gramik Motor adalah di Jalan Diponegoro Nomor 20, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Apabila

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat juga ditujukan terhadap PT Garmak Motor, maka PT Garmak Motor tidak beralamat atau berdomisili di alamat yang disebut Penggugat tersebut di atas, akan tetapi PT Garmak Motor berdomisili dan beralamat di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya Nomor 29, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat (10340) sebagaimana ternyata dari surat keterangan domisili perusahaan Nomor 93/1.824.2/2014 tertanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Sirih (T.II.1);

2. Bahwa oleh karena Penggugat mencantumkan alamat atau domisili Tergugat II yang salah pada surat gugatannya, sedangkan keakuratan alamat atau domisili pihak-pihak dalam suatu perkara tidak dapat diabaikan karena bisa membawa ketidakpastian hukum yang berakibat putusan perkara terkait ditujukan atau diberlakukan terhadap pihak yang salah, maka eksepsi Tergugat II mengenai gugatan salah alamat ini beralasan;

Maka, berdasarkan dali-dalil tersebut pada butir 1 dan 2 di atas dalam bagian eksepsi tentang gugatan salah alamat ini, Tergugat II seharusnya dinyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

II. Kekhilafan Diri Pihak Lawan (*Error Facti/Error In Persona*).

1. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya menyebutkan Tergugat II adalah PT Gramik Motor (dahulu PT Garmak Motor LTD). Apabila gugatan Penggugat juga ditujukan terhadap PT Garmak Motor, maka identitas Tergugat II yang benar adalah PT Garmak Motor dan Tergugat II tidak pernah bernama PT Gramik Motor sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 57 tanggal 30 November 2007 yang dibuat oleh Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., Notaris di Jakarta yang berisi seluruh Anggaran Dasar PT Garmak Motor yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (T.II.2);
2. Bahwa oleh karena Penggugat mencantumkan identitas Tergugat II yang salah pada surat gugatannya, sedangkan kebenaran identitas dari pihak-pihak dalam suatu perkara tidak dapat diabaikan karena bisa membawa hukum yang berakibat putusan perkara terkait ditujukan atau diberlakukan terhadap pihak yang salah, maka eksepsi Tergugat II mengenai kekhilafan diri pihak lawan (*error facti/error in persona*) ini adalah beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan dali-dalil tersebut pada butir 1 dan 2 di atas dalam bagian eksepsi tentang kekhilafan diri pihak lawan ini, Tergugat II seharusnya dapat dinyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek perkara yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi) dengan hak kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang, sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim kepemilikan objek perkara dan melakukan tindakan menguasai fisik objek perkara dengan melakukan pemagaran adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I berikut semua orang yang disuruh dan atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan objek perkara dan segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas, tanpa syarat dan ikatan apapun juga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar sebesar Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 149/PDT/2015/PT MKS tanggal 30 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 329/Pdt.G/2013/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 329/Srt.Pdt.G/2013/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – Turut Terbanding pada tanggal 5 November 2015 dan tanggal 26 November 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding – Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 November 2015 dan tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dengan Menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Kementerian Keuangan Dan Kementerian Pertahanan Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo*.

1. Bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan telah secara keliru memahami duduk perkaranya, sebab gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks sesungguhnya hanya merupakan tindak lanjut terhadap putusan Nomor 384 PK/PDT/2014 Jo. Nomor 3096 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks yang tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executeable*) karena di dalam amar putusannya tidak memuat petitum yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) sehingga agar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 384 PK/PDT/2014 tanggal 27 Nopember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010 dapat dilakukan eksekusi, maka diperlukan penambahan petitum amar putusan yang mengandung penghukuman (*condemnatoir*). Sehingga perkara-perkara tersebut pada sejatinya adalah saling berkaitan dan terhubung satu sama lain dimana untuk melengkapi/menyempurnakan/memasukkan petitum/amar putusan yang mengandung penghukuman (*condemnatoir*) tersebut maka dilakukan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajukan gugatan baru di Pengadilan Makassar sebagaimana perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks;

2. Bahwa perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks diajukan hanya dengan maksud untuk melengkapi amar putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mks yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 dan kembali dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 dan juga kembali dikuatkan melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 384 PK/PDT/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang kesemuanya dimenangkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi belum dapat dieksekusi karena di dalam putusan tersebut tidak memuat putusan yang bersifat *condemnatoir*, sehingga sudah sewajarnya apabila pihak-pihak yang ditarik dalam perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks adalah pihak-pihak yang sama dalam perkara Nomor 384 PK/PDT/2014 Jo. Nomor 3096 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks yaitu:

- 1) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Panglima Kodam VIII Wirabuana, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 7, Kota Makassar, sebagai Tergugat I;
- 2) PT Gramik Motor (dahulu PT Garmak Motor LTD), berkedudukan di Jalan Diponogoro Nomor 20 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Tergugat II;

oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa perkara Nomor 149/PDT/2015/PT MKS tidak boleh lagi mempertimbangkan atau menilai pihak-pihak di luar perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut terlebih eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah eksepsi yang sama dengan eksepsi yang telah disampaikan dalam perkara yang sudah *inkracht van gewijsde* yang Juga telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara yang tersebut dan telah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* sesungguhnya hanyalah memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang untuk menambahkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* untuk melengkapi amar putusan

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar yang telah dikuatkan sampai pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung R.I yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanpa harus merubah amar putusan lainnya, baik yang bersifat deklaratif maupun konstitutif, sehingga sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak perlu mempermasalahkan lagi objek sengketa dalam amar tersebut. Oleh karena itu terhadap eksepsi Para Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II)/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang mempermasalahkan tentang pihak lain yang patut digugat (*Plurium Litis Consortum*) ataupun objek sengketa dalam perkara *a quo*, patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifat *illusoir*, patut dicantumkan amar yang bersifat *condemnatoir* dalam amar putusan tersebut. Oleh karena itu terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar yang bersifat *condemnatoir*, untuk melekatkan sifat *condemnatoir* atas putusan tersebut supaya bisa dieksekusi, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat *condemnatoir* kepada badan peradilan yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut. Maka terhadap gugatan penambahan amar Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat *a quo* seharusnya patut untuk diterima;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mks pada halaman 89 dan 90 telah menyatakan bahwa berdasarkan bukti TI-4, TI-5, TII- I dan bukti TI-6 dan TII-2 terlihat jelas terlihat bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah diserahkan secara sah kepada Yayasan Lontara dan berdasarkan Bukti TII-3 berupa Akta Perubahan nama PT Makassar Motor menjadi PT Panaikang Motor, bukti TIII-4 berupa surat pendaftaran Nomor Rg. 01/Hak Guna Bangunan/KADSU/1971 tanggal 8 Juni 1971, TH.11 berupa SHGB Nomor 1814 tahun 1994 atas nama PT Gramik Motor (dahulu PT Garmak Motor);
6. Bahwa bukti-bukti tersebut jelas menunjukkan bahwa sebidang tanah yang telah disahkan tersebut selanjutnya PT Garmak Motor (PT Gramik Motor) telah memohon untuk mendapatkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 1814 tersebut, dimana pada waktu pengurusan dan penerbitan Surat Hak Guna Bangunan tersebut pihak Termohon Kasasi/

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat I tidak pernah mengajukan keberatan kepada kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Makassar (pada waktu itu bernama kantor Agraria Makassar), sehingga kantor Agraria Makassar (sekarang BPN) kemudian menerbitkan Sertifikat Nomor 1814 tersebut;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PDT/2015/PT MKS Telah Bertentangan Dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 384 PK/PDT 12014 Tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/PDT/2011 Tanggal 24 April 2012 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Tanggal 16 Maret 2011 Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN MKS Tanggal 5 Juli 2010 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

1. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 384 PK/PDT/2014 tanggal 27 Nopember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3096 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS tanggal 16 Maret 2011 Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan fakta hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 675/2007 tanggal 6 September 2007 adalah sah dan mengikat dan bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik dan harus dilindungi. Sehingga berdasarkan akta jual beli tersebut, Pemohon Kasasi adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 28.516 m² (dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas meter persegi), termasuk di dalamnya tanah yang diklaim oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Panglima Kodam VII/Wirabuana seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi);
2. Bahwa gugatan perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks diajukan hanya dengan maksud untuk melengkapi putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Jo. Nomor 3096 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 384 PK/PDT/2014 putusan yang mana sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi belum dapat dieksekusi karena di dalam putusan tersebut tidak memuat putusan yang bersifat *condemnatoir* oleh karena itu sudah seharusnya objek sengketa dan pihak yang bersengketa adalah sama;
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan adil dalam memutus perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Mks yang di dalam putusannya menambahkan putusan yang bersifat *condemnatoir*

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Jo. Nomor 3096 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 384 PK/PDT/2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak illusoir dan sangat beralasan hukum untuk dikuatkan;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 149/PDT/2015/PT MKS telah bertentangan dengan Putusan Nomor 384 PK/PDT/2014 Jo. Nomor 3096 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 48/PDT/2011/PT MKS Jo. Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Mks yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berpotensi menimbulkan adanya putusan yang saling kontradiktif yang sangat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari karena tidak adanya kepastian hukum;
5. Bahwa apabila Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PDT/2015/PT MKS terus dikuatkan dan jika nantinya telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang isinya saling bertentangan satu dengan yang lain (*nebis in idem*);
6. Bahwa asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*;
7. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem, Mahkamah Agung memberikan himbauan Agar asas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
8. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di atas maka sangatlah tepat, adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim mempertimbangkan akan adanya potensi *nebis in idem* dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PDT/2015/PT MKS apabila nantinya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan karena ternyata gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola barang dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia sebagai pengguna barang serta Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Barang;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Hal ini adalah sebagai konsekwensi dari dikabulkannya eksepsi Tergugat/ sekarang Termohon Kasasi maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah tepat bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HADI SALIMIN, SE. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HADI SALIMIN, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2016